



Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/PEND/ 860 /IX/2022
Tanggal diberikan : 11 September 2022

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :

PAUD

Layanan Program
Kepala Sekolah / Pimpinan
Berlaku terhitung tanggal
Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas.

Catatan :

Bila Nama PAUD tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka Surat Izin tidak berlaku lagi

: TK NEGERI HANDAYANI LEMITO
: Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato
: Taman Kanak - Kanak (TK)
: AGUSTINA H. PAKAYA, S.Pd
: 11 September 2022 s/d 11 September 2027

Pohuwato, 09 September 2022
a.n Kepala Dinas
Kabid PAUD dan DIKMAS



ERNI HULUBANGGA, M.Pd
NIP : 197704232005012010